

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN TAX
AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bontang)**

Disusun Oleh:

Dzaid Al Kautsar

Dosen Pembimbing:

Kristin Rosalina, SE., MSA., AK.

ABSTRAK

Pajak memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan Negara. Semakin tinggi penerimaan pajak maka semakin tinggi penerimaan Negara. Penerimaan pajak dapat ditingkatkan melalui kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, korupsi yang sering terjadi di dalam Direktorat Jenderal Pajak berpotensi memudahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam mengelola dana yang bersumber dari pajak dan berdampak pada menurunnya kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan melalui kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan *tax amnesty*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan data dikumpulkan menggunakan metode survei, yaitu menggunakan kuesioner. Responden adalah 100 wajib pajak orang pribadi di kota Bontang. Data penelitian dan hipotesis dianalisis menggunakan model persamaan struktural (SEM) berdasarkan *Partial Least Squares* (PLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan *tax amnesty* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Studi ini memberikan pedoman bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat mensosialisasikan pentingnya membayar pajak untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dan pelaksanaan sanksi perpajakan yang berlaku, serta meningkatkan pelayanan *tax amnesty* agar mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, *Tax Amnesty*, Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Salah satu sumber penerimaan negara berasal dari pajak. Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (Resmi, 2013:3). Pemerintah sebagai penerima pajak selalu berupaya untuk meningkatkan jumlah pajak yang diterima untuk memenuhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan Negara maupun pajak selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Menurut data Kementerian Keuangan berdasarkan Nota Keuangan dan Rancangan APBN tahun anggaran 2016, penerimaan Negara yang bersumber dari pajak memberi kontribusi terbesar di dalam penerimaan Negara pada

tahun 2012-2016 yaitu dengan presentase di atas 70%. Hal ini mencerminkan bahwa pajak memiliki peranan penting di dalam APBN.

Diceritakan oleh Lily Rusna Fajriah pada tahun 2016 dalam situs ekbis.sindonews.com bahwa pada tanggal 22 November 2016 terjadi penangkapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak). Penangkapan tersebut berpotensi memudahkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap petugas pajak. Hal ini berdampak menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak yang tidak percaya terhadap pemerintah terhadap pengolahan dana yang bersumber dari pajak yang mereka bayarkan.

Menurut Nugraheni (2015) banyak wajib pajak beranggapan bila kewajiban membayar pajak merupakan suatu beban dan menjadi momok bagi mereka sehingga enggan membayar pajak atau cenderung melakukan penghindaran pajak. Supaya penerimaan pajak dapat terus meningkat maka perlu ditumbuhkan secara terus menerus kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Barbuta-Misu (2011) bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh 2 faktor yakni faktor ekonomi dan faktor non ekonomi.

Teori pembelajaran sosial menjelaskan bahwa seseorang dapat belajar lewat pengamatan dan pengalaman langsung (Bandura, 1977 dalam Robbins, 1996). Kepatuhan wajib pajak terjadi pada seseorang yang merupakan bentuk pengamatan dan pengalaman terhadap pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila melalui pengamatannya pajak yang diberikan memiliki manfaat terhadap mereka, adanya ancaman yang dapat merugikan wajib pajak berupa sanksi, dan adanya kebijakan pengampunan yang dapat membersihkan pelanggaran pajak di masa lalu dan memperbaiki pelaporan pajak kedepannya. Hasil pengamatan ini akan disimpan dalam memorinya dan kemudian diwujudkan dalam perilaku kepatuhan pajak.

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006). Kesadaran masyarakat untuk membayarkan pajaknya memiliki peranan penting terhadap peningkatan penerimaan pajak. Ada banyak faktor yang menyebabkan tingkat kesadaran masyarakat masih yang rendah diantaranya adalah adanya penyelewengan dana yang bersumber dari pajak dan tidak adanya timbal balik secara langsung dari pemerintah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) dan Safri (2013) menemukan bahwa kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak dapat pula ditingkatkan melalui penerapan sanksi perpajakan. Peraturan perpajakan telah mengatur bagaimana pelaksanaan ketentuan umum dan tata cara perpajakan, termasuk sanksi perpajakan yang akan dikenakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikan (Jatmiko, 2006). Ketegasan Dirjen Pajak dalam menerapkan sanksi pajak sangat diperlukan agar mampu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan Ngadiman dan Huslin (2015) menemukan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya kepatuhan wajib pajak juga dapat ditingkatkan melalui pengampunan pajak atau *tax amnesty*. Silitonga (2008) berpendapat bahwa salah satu cara inovatif untuk meningkatkan

penerimaan pajak tanpa menambah beban pajak baru kepada masyarakat, dunia usaha, dan para pekerja melalui program *tax amnesty*. *Tax amnesty* merupakan kebijakan pemerintah yang memberikan penghapusan pajak terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu. Penelitian yang dilakukan Ngadiman dan Huslin (2015) menemukan bahwa *tax amnesty* memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tidak hanya penelitian yang dilakukan Ngadiman dan Huslin, penelitian lain yang dilakukan Sari (2017) juga menyatakan bahwa *tax amnesty* memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 2014, Kota Bontang merupakan Kota dengan pendapatan per kapita tertinggi di Indonesia. Pendapatan per kapita kota Bontang mencapai 368.236.000 rupiah. Besaran upah minimum Kota Bontang periode tahun 2018 tercantum di dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang Upah Minimum Kota Bontang Tahun 2018 sebesar 2.715.078 rupiah. Upah minimum Kota Bontang setiap tahunnya mengalami kenaikan. Upah minimum Kota Bontang pada tahun 2016 sebesar 2.256.056 rupiah dan pada tahun 2017 sebesar 2.442.181 rupiah. Hal ini menjadikan Kota Bontang sebagai potensi sumber penerimaan pajak yang tinggi berdasarkan tingkat pendapat per kapita cukup tinggi dan upah minimum Kota Bontang yang sering mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menganggap perlu dilakukan pengujian mengenai pengaruh dari kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak untuk menguatkan hasil dari penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di kota Bontang).”**

TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*)

Jatmiko (2006) menyatakan dalam teori pembelajaran sosial, dijelaskan bahwa seseorang dapat belajar lewat pengamatan dan pengamatan langsung yang mana teori ini merupakan perluasan dari teori pengkondisian operan dari Skinner (1971). Teori pengkondisian operan adalah pembelajaran dimana konsekuensi-konsekuensi dari perilaku menghasilkan perubahan dalam probabilitas perilaku berulang. Pijakan awal dari teori pembelajaran sosial adalah bahwa manusia belajar melalui pengamatannya terhadap perilaku orang lain. Selanjutnya Bandura (1977) sebagaimana dikutip oleh Robbins (1996) yang menyatakan bahwa proses dalam pembelajaran sosial meliputi proses perhatian (*Attentional*), proses penahanan (*Retention*), proses reproduksi motorik, dan proses penguatan (*Reinforcement*).

Di dalam proses reproduksi motorik, wajib pajak akan mengamati kondisi yang ada disekitarnya. Hal ini akan mempengaruhi kesadaran wajib pajak karena di dalam pengamatannya, wajib pajak menyadari bahwa ialah memiliki kontribusi cukup besar dalam penerimaan sumber pajak negara yang akan membantu pembangunan dan pertumbuhan negaranya. Hasil dari pengamatan tersebut akan menciptakan sebuah tindakan atau perbuatan yakni dengan ikut serta

membayarkan pajaknya. Dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut.

Terkait dengan proses penguatan, dimana individu-individu disediakan rangsangan positif atau ganjaran supaya berperilaku sesuai dengan model. Rangsangan positif atau ganjaran yang disediakan merupakan sanksi pajak dan kebijakan pemerintah seperti *tax amnesty*. Dengan adanya sanksi pajak dan *tax amnesty*, wajib pajak akan berperilaku sesuai dengan model yakni wajib pajak yang patuh terhadap pajak. Dengan disediakan rangsangan positif atau ganjaran tersebut akan meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak.

Dewinta dan Syafruddin (2012) menjelaskan bahwa teori pembelajaran sosial relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsung, hasil pungutan pajak telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya. Contoh penelitian yang menggunakan basis teori pembelajaran sosial ini adalah penelitian Jatmiko (2006) dan Arum (2012).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Rahayu, 2010). Menurut Nurmantu (2010) sebagaimana yang dikutip oleh Ngadiman dan Huslin (2015), dijelaskan bahwa terdapat dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

Dalam hal ini kepatuhan formal meliputi: (1) Wajib pajak membayar pajak dengan tepat waktu; (2) Wajib pajak membayar pajak dengan tepat jumlah; dan (3) Wajib pajak tidak memiliki tanggungan Pajak Bumi dan Bangunan. Pengertian kepatuhan material dalam hal ini adalah: (1) Wajib pajak bersedia melaporkan informasi tentang pajak apabila petugas membutuhkan informasi; (2) Wajib pajak bersikap kooperatif petugas pajak dalam pelaksanaan proses administrasi perpajakan; dan (3) Wajib pajak berkeyakinan bahwa kewajibab perpajakan merupakan tindakan sebagai warga negara yang baik.

Menurut Sari (2017), wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.74/PMK.03/2012 pasal 2 tentang tata cara penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu, apabila memenuhi kriteria: (1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan; (2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak; (3) Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut; dan (4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

Kesadaran Wajib Pajak

Seomarro (1998) mengungkapkan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijaring. Kesadaran

wajib pajak atas perpajakan sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa semakin tinggi kesadaran perpajakan dari wajib pajak maka makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut (Suyatmin, 2004).

Menurut Irmawanti (2015), kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keingingan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Irianto (2005) dalam Widayati dan Nurlis (2010) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak yakni: (1) Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan; (2) Kesadaran bahwa penundaan pembayaran dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat menghambat pembangunan negara; dan (3) Kesadaran bahwa wajib pajak ditetapkan dengan UU dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak didasari landangan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Menurut Asri (2009), wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila sesuai dengan hal-hal berikut: (1) Mengetahui adanya UU dan ketentuan perpajakan; (2) Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara; (3) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan (4) Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan suka rela dan benar.

Sanksi Perpajakan

Irmawanti (2015) menjelaskan bahwa sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Agar peraturan dan UU tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak (Suyatmin, 2004). Sanksi pajak dibuat dengan tujuan untuk menjaga wajib pajak agar takut dan tunduk terhadap peraturan perpajakan (Nurlis dan Kamil, 2015). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa ada dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi, yang terdiri dari: (1) Sanksi administrasi berupa denda. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, presentasi dari jumlah tertentu, atau angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda dapat ditambahkan dengan sanksi pidana; (2) Sanksi administrasi berupa bunga. Jumlah bunga dihitung berdasarkan presentasi tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat Bunga itu menjadi hak atau kewajiban sampai dengan saat diterima atau dibayarkan; dan (3) Sanksi administrasi berupa kenaikan. Sanksi ini bisa jadi yang paling ditakuti oleh wajib pajak karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayarkan bisa menjadi berlipat ganda.

Sanksi pidana, yang terdiri dari pidana kurungan dan pidana penjara. Pidana kurungan biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian. Batas maksimum

hukuman kurungan ialah satu tahun, pekerjaan yang harus dilakukan oleh para tahanan kurungan biasanya lebih sedikit dan lebih ringan, selain dipenjara negara, dalam kasus tertentu diizinkan menjalani di rumah sendiri dengan pengawasan dari yang berwajib, dan dapat menjadi pengganti hukuman denda. Pidana penjara bisa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Batas maksimum penjara ialah seumur hidup, terhukum menjalani di gedung atau di rumah penjara, dan kuantitas kejahatan, dan tidak dapat menjadi pengganti hukuman denda.

Tax Amnesty

Menurut PMK No. 118/PMK.03/2016, *tax amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur di dalam UU Pengampunan Pajak. Menurut Darussalam (2014), pada umumnya pemberian *tax amnesty* bertujuan untuk: (1) Meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek; (2) Meningkatkan kepatuhan pajak di masa yang akan datang; (3) Mendorong repatriasi modal atau aset; dan (4) Transisi ke sistem perpajakan yang baru.

Menurut Devano dan Rahayu (2006) sebagaimana yang dikutip oleh Sari (2017), menyebutkan bahwa ada beberapa jenis pengampunan pajak diantaranya: (1) *Amnesty* yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak, termasuk bunga dan dendanya, dan hanya mengampuni sanksi pidana perpajakan; (2) *Amnesty* yang mewajibkan pembayaran pokok pajak masa lalu yang terutang berikut bunganya, namun mengampuni sanksi denda dan sanksi pidana perpajakan; (3) *Amnesty* yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak yang lama, namun mengampuni sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidana perpajakan; dan (4) *Amnesty* yang mengampuni pokok pajak di masa lalu, termasuk sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidananya.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016, subjek pengampunan pajak ialah setiap wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha yang memiliki kewajiban penyampaian SPT tahunan PPh dapat mengikuti *tax amnesty* kecuali wajib pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, dalam proses peradilan, atau menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan. Sari (2017) menjelaskan bahwa dengan adanya program *tax amnesty* maka dapat menambah jumlah wajib pajak terdaftar, sehingga seterusnya wajib pajak tersebut bisa mulai membayar pajak dan mampu mendorong masyarakat untuk memulai kewajibannya dengan benar.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Teori pembelajaran sosial menyatakan bahwa salah satu proses dalam pembelajaran sosial yakni proses mengubah pengamatan menjadi perbuatan. Di dalam pengamatan tersebut akan mempengaruhi kesadaran wajib pajak di dalam bertindak yakni untuk patuh terhadap peraturan perpajakan. Pengamatan yang dilakukan wajib pajak berupa tindakan mengamati lingkungan sekitar yang dilakukan oleh wajib pajak lain yang patuh terhadap peraturan perpajakan. Peraturan perpajakan yang dimaksud ialah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.74/PMK.03/2012

pasal 2 tentang tata cara penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu. Hal ini akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut.

Safri (2013) menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berparuh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tidak hanya penelitian Safri (2013), penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) mengemukakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Sepie, dkk (2014) menyimpulkan bahwa *attitude* wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Di lain pihak, hasil penelitian yang dilakukan Utami dan Kardinal (2013) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari pernyataan tersebut, dirumuskan hipotesis pertama penelitian ini yaitu:

H1: Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Teori pembelajaran sosial menyatakan bahwa salah satu proses pembelajaran sosial yakni proses yang mana individu-individu disediakan rangsangan positif atau ganjaran supaya berperilaku sesuai dengan model. Berperilaku sesuai dengan modal yang dimaksud adalah bahwa wajib pajak patuh terhadap peraturan perpajakan. Rangsangan positif atau ganjaran yang disediakan yakni sanksi perpajakan. Semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan akan membuat wajib pajak merasa dirugikan sehingga wajib pajak akan menjadi patuh.

Penelitian yang dilakukan Ngadiman dan Huslin (2015) menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tidak hanya penelitian Ngadiman dan Huslin (2015), penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) juga menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan Savitri dan Musfialdy (2016) menyimpulkan bahwa sanksi perpajakann berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Di lain pihak, hasil penelitian yang dilakukan oleh Irmawanti (2015) menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, Mohdali *et al* (2014) menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tidak hanya penelitian Irmawanti (2015) dan Mohdali *et al* (2014), Penelitian yang dilakukan oleh Swistak (2016) menemukan bahwa hukuman pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari beberapa hasil penelitian sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat hubungan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan. Didasari oleh pemikiran tersebut, selanjutnya dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut:

H2: Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Teori pembelajaran sosial menyatakan bahwa salah satu proses pembelajaran sosial yakni proses yang mana individu-individu disediakan rangsangan positif atau ganjaran supaya

berperilaku sesuai dengan model. Rangsangan positif atau ganjaran yang disediakan yakni kebijakan yang diberikan pemerintah berupa *tax amnesty*. *Tax amnesty* memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk membersihkan seluruh pelanggaran pajak yang diperbuat di masa lalu yang sekaligus memperbaiki pelaporan pajak kedepannya sehingga wajib pajak dapat menjadi patuh. *Tax amnesty* dijadikan sebagai rangsangan positif sehingga wajib pajak yang dulunya tidak patuh dapat menjadi patuh dengan mengikuti *tax amnesty*.

Penelitian yang dilakukan Sari (2017) menyimpulkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tidak hanya penelitian yang dilakukan Sari (2017), penelitian yang dilakukan Ngadiman dan Huslin (2015) menyimpulkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Jacques (2010) menyimpulkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Di lain pihak, penelitian yang dilakukan Junpath *et al* (2016) menemukan bahwa *tax amnesty* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tidak hanya penelitian yang dilakukan Junpath *et al* (2016), penelitian yang dilakukan oleh Saracoglu dan Caskurlu (2011) menemukan bahwa *tax amnesty* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, *tax amnesty* memiliki hubungan terhadap kepatuhan wajib pajak.. Dari pernyataan tersebut, dirumuskan hipotesis ketiga penelitian ini yaitu:

H3: Tax Amnesty Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Bontang. Penggunaan metode kuantitatif pada penelitian ini dikarenakan pengukuran variabel dengan angka dan menggunakan analisis data dengan prosedur statistik. Pengujian hipotesis bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang tercatat di KPP Pratama Bontang. Penelitian ini memiliki keterbatasan informasi terkait jumlah populasi wajib pajak orang pribadi di Kota Bontang tidak dapat diketahui dikarenakan data yang dibutuhkan sangat rahasia. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *Convenience sampling*. *Convenience sampling* adalah pengumpulan informasi dari anggota populasi yang dengan senang hati bersedia memberikan. (Sekaran dan Bougie, 2013:252).

Menurut Roscoe (1975) dalam Sekaran dan Bougie (2013:269) mengusulkan terkait ukuran sampel yakni ukuran sampel > 30 dan < 500 dan 10 kali jumlah variabel yang digunakan adalah tepat untuk kebanyakan penelitian. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka sampel yang digunakan berjumlah 100 wajib pajak orang pribadi di kota Bontang dikarenakan jumlah sampel yang digunakan sudah melebihi jumlah sampel yang harus diambil berdasarkan oleh Sekaran dan Bougie (2013:241).

Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari para wajib pajak orang pribadi yang ada di kota Bontang. Data ini berupa kuesioner yang telah diisi oleh para wajib pajak orang pribadi yang menjadi responden dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode survei. Informasi yang dikumpulkan dari responden menggunakan kuisisioner sebagai alat pengumpulan data. Jenis kuisisioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisisioner tertutup. Di dalam kuisisioner tertutup, responden harus memilih jawaban yang telah disediakan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Kuisisioner didistribusikan langsung oleh peneliti dengan mendatangi langsung responden.

Definisi Operasional Variabel

1. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Eliyani (1989) sebagaimana dikutip oleh Jatmiko (2006), kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan sesuai dengan informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator dari penelitian Sari (2017) yakni: (1) Secara umum dapat dikatakan bahwa Bapak/Ibu paham dan berusaha memahami UU Perpajakan; (2) Bapak/Ibu selalu mengisi formulir pajak dengan benar; (3) Bapak/Ibu selalu patuh membayar pajak sesuai dengan nominal yang sebenarnya; (4) Bapak/Ibu selalu membayar pajak tepat waktu; dan (5) Bapak/Ibu selalu melaporkan pajak tepat waktu.

2. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Arum (2012), kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Kesadaran wajib pajak dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator dari penelitian Irmawanti (2015) dengan perbaikan yakni: (1) Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara; (2) Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan bebas pajak sangat merugikan Negara; dan (3) Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dapat dipaksakan.

3. Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2006) sebagaimana yang dikutip oleh Muliari dan Setiawan (2010), sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peranturan perundangan-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi perpajakan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator dari penelitian Irmawanti (2015) dengan perbaikan yakni: (1) Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggaran aturan pajak cukup berat; (2) Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak; dan (3) Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.

4. Tax Amnesty

Menurut Sari (2017), *tax amnesty* merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu. *Tax amnesty* dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator dari penelitian Sari (2017) yakni: (1) Bapak/Ibu sebagai wajib pajak mau berpartisipasi dalam *program tax amnesty*; (2) *Tax amnesty* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya; (3) *Tax amnesty* mendorong kejujuran dalam pelaporan sekarela atas data harta kekayaan wajib pajak; (4) *Tax amnesty* mendorong dapat digunakan sebagai alat transisi menuju sistem perpajakan yang baru; (5) *Tax amnesty* dapat meningkatkan penerimaan negara.

Evaluasi Model

Evaluasi model PLS dapat dilakukan dengan mengvaluasi *outer model* dan *inner model* (Hartono, 2011:69). *Outer model* merupakan model pengukuran untuk menilai validitas dan reliabilitas model. *Inner model* merupakan model struktural untuk memprediksi hubungan kausalitas antarvariabel laten.

Penelitian ini menggunakan pengujian model pengukuran pada konstruk unidimensional reflektif. Konstruk unidimensional reflektif adalah konstruk yang dibentuk dari indikator-indikator baik secara reflektif maupun formatif (Hartono, 2011:22). Namun, pada penelitian ini konstruk dibentuk dari indikator-indikator secara reflektif. Pertimbangan dengan menggunakan indikator reflektif dikarenakan model reflektif dipandang secara matematis. Dalam penelitian ini, indikator memiliki arah hubungan dari variabel laten ke indikator dan saling berkaitan. Hal ini mengakibatkan bila terjadi perubahan dari satu indikator akan berakibat pada perubahan pada indikator lainnya dengan arah yang sama.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Responden dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi di kota Bontang. Peneliti melakukan pengumpulan data selama kurang lebih satu minggu dengan menyebarkan kuesioner penelitian secara langsung. Peneliti melakukan penyebaran dan pengambilan data

dimulai dari tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan 21 Mei 2018. Sebanyak 100 kuesioner telah disebar pada periode tersebut dan jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 100 kuesioner.

Evaluasi Model

1. *Outer Model*

A. Uji Validitas

Evaluasi validitas kosntruk dengan PLS ada dua macam, yaitu validitas konvergen dan validitas diskriminan. Parameter yang digunakan untuk mengetahui validitas konvergen adalah faktor *loading* (*outer loading*), AVE, dan *communality*. Hasil AVE dan *communality* akan disajikan pada Tabel 1, sedangkan hasil faktor *loading* disajikan pada Tabel 2.

Tabel 1
Hasil AVE dan *Communality*

	AVE	Communality
X1	0,5754	0,5754
X2	0,667	0,667
X3	0,7229	0,7229
Y	0,6114	0,6114

Sumber : Pengolahan data dengan SmartPLS (2018)

Keterangan:

Y: Kepatuhan Wajib Pajak, X1: Kesadaran Wajib Pajak, X2: Sanksi Perpajakan, dan X4: *Tax Amnesty*.

Tabel 2
Hasil Faktor *Loading*

	Original Sample (O)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STERR)
X1.1 <- X1	0.7727	0.0543	14.2379
X1.2 <- X1	0.733	0.08	9.1626
X1.3 <- X1	0.7071	0.06	11.7837
X1.4 <- X1	0.7617	0.0505	15.0923
X1.5 <- X1	0.8139	0.0271	30.004
X2.1 <- X2	0.7874	0.051	15.444
X2.2 <- X2	0.8191	0.0485	16.8854
X2.3 <- X2	0.8596	0.0346	24.8467
X2.4 <- X2	0.8135	0.0395	20.5971
X2.5 <- X2	0.802	0.0348	23.0211
X3.1 <- X3	0.8273	0.0601	13.7662
X3.2 <- X3	0.8907	0.0272	32.7555
X3.3 <- X3	0.8828	0.0281	31.3756
X3.4 <- X3	0.843	0.0353	23.8908
X3.5 <- X3	0.8041	0.0554	14.5223
Y1 <- Y	0.7779	0.0532	14.6335
Y2 <- Y	0.78	0.0552	14.1217
Y3 <- Y	0.7326	0.0504	14.5312
Y4 <- Y	0.8167	0.0375	21.7536
Y5 <- Y	0.7998	0.0528	15.1409

Sumber : Pengolahan data dengan SmartPLS (2018)

Keterangan:

Y: Kepatuhan Wajib Pajak, X1: Kesadaran Wajib Pajak, X2: Sanksi Perpajakan, dan X3: Tax Amnesty.

Tabel 2 menggambarkan nilai faktor *loading* (*convergent validity*) dari setiap indikator. Nilai faktor loading > 0,7 dapat dikatakan valid, akan tetapi rule of thumbs interpretasi nilai faktor loading > 0,5 dapat dikatakan valid. Dari tabel ini, diketahui bahwa semua nilai faktor loading dari indikator Kesadaran Wajib pajak (X1), Sanksi Perpajakan (X2), Tax Amnesty (X3), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) lebih besar dari 0,60. Hal ini menunjukkan bahwa indikator – indikator tersebut valid. Parameter yang digunakan untuk menilai validitas diskriminan adalah *cross loading*. Hasil *cross loading* disajikan pada Tabel 3:

Tabel 3
Hasil Cross Loading

	X1	X2	X3	Y
X1.1	0.7727	0.5111	0.5169	0.5247
X1.2	0.733	0.5177	0.473	0.4475
X1.3	0.7071	0.4876	0.3262	0.4257
X1.4	0.7617	0.5471	0.4235	0.4839
X1.5	0.8139	0.4569	0.5054	0.5331
X2.1	0.4942	0.7874	0.4761	0.4361
X2.2	0.4937	0.8191	0.4846	0.4702
X2.3	0.5769	0.8596	0.5394	0.5722
X2.4	0.5605	0.8135	0.5067	0.4532
X2.5	0.5681	0.802	0.4462	0.5334
X3.1	0.4667	0.4594	0.8273	0.5145
X3.2	0.6057	0.6128	0.8907	0.5937
X3.3	0.5522	0.528	0.8828	0.5715
X3.4	0.4676	0.5112	0.843	0.4653
X3.5	0.4081	0.413	0.8041	0.3938
Y1	0.5105	0.5251	0.4473	0.7779
Y2	0.405	0.4057	0.5344	0.78
Y3	0.4853	0.4695	0.4534	0.7326
Y4	0.5206	0.4798	0.5456	0.8167
Y5	0.5704	0.4955	0.3931	0.7998

Sumber: Pengolahan Data Dengan PLS, 2018

Keterangan:

Y: Kepatuhan Wajib Pajak, X1: Kesadaran Wajib Pajak, X2: Sanksi Perpajakan, dan X3: *Tax Amnesty*.

Berdasarkan nilai cross loading, dapat diketahui bahwa semua indikator yang menyusun masing-masing variabel dalam penelitian ini (nilai yang dicetak tebal) telah memenuhi discriminant validity karena memiliki nilai outer loading terbesar untuk variabel yang dibentuknya dan tidak pada variabel yang lain. Dengan demikian semua indikator di tiap variabel dalam penelitian ini telah memenuhi *discriminant validity*.

B. Uji Reliabilitas

Parameter yang digunakan untuk mengukur reliabilitas adalah *cronbach's alpha* dan *composite reliability* yang akan disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4
Hasil Cronbach's Alpha dan Composite Reliability

Variabel	Composite Reliability	Cronbachs Alpha
X1	0.8711	0.8152
X2	0.9091	0.8753
X3	0.9287	0.9043

Y	0.8871	0.8407
---	--------	--------

Sumber: Pengolahan Data Dengan PLS, 2018

Keterangan:

Y: Kepatuhan Wajib Pajak, X1: Kesadaran Wajib Pajak, X2: Sanksi Perpajakan, dan X3: Tax Amnesty.

Uji reliabilitas konstruk yang diukur dengan uji criteria yaitu composite reliability dan cronbach alpha dari blok indikator yang mengukur konstruk. Konstruk yang dinyatakan reliable jika nilai *composite reliability* maupun *cronbach alpha* di atas 0.70. Jadi dapat disimpulkan bahwa konstruk memiliki reliabilitas yang baik.

2. Inner Model

Setelah lolos uji validitas dan reliabilitas, maka akan dilakukan evaluasi *inner model*. parameter yang digunakan untuk evaluasi inner model adalah koefisien determinasi (R^2) dan koefisien *path*.

Tabel 5
Hasil Output R^2

Variabel	R Square
Y	0.514

Sumber: Pengolahan data dengan PLS, 2018

Berdasarkan Tabel 5 nilai R^2 konstruk kepatuhan wajib pajak adalah 0,514 artinya konstruk kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan 51.4% oleh konstruk kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan *tax amnesty*, sedangkan sisanya 48.6% dipengaruhi oleh konstruk lain di luar model.

Koefisien path menunjukkan tingkat signifikansi dalam pengujian hipotesis. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah hipotesis *one-tailed*. Oleh karena itu, hipotesis diterima apabila memiliki nilai *T-statistic* lebih dari 1,64. Dibawah ini disajikan hasil nilai *path coefficient* pada Tabel 6.

Tabel 6
Hasil Path Coefficient

Item	Original Sample (O)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STERR)	p-Value
X1 -> Y	0.3231	0.0906	3.5655	0.001
X2 -> Y	0.2294	0.1036	2.215	0.029
X3 -> Y	0.2762	0.0831	3.3249	0.001

Sumber: Pengolahan Data Dengan PLS, 2018

Keterangan:

Y: Kepatuhan Wajib Pajak, X1: Kesadaran Wajib Pajak, X2: Sanksi Perpajakan, dan X3: Tax Amnesty.

Persamaan struktural yang didapat adalah :

$$Y = 0,3231 X_1 + 0,2294 X_2 + 0,2762 X_3$$

Signifikansi parameter yang diestimasi memberikan informasi yang sangat berguna mengenai hubungan antara variabel – variabel penelitian. Dasar yang digunakan dalam menguji hipotesis adalah nilai yang terdapat pada output result for inner weight. Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan membandingkan t-statistik dengan t-tabel. t-tabel dapat diperoleh dari 100 responden yang pada akhirnya didapatkan t-tabel sebesar 1.640.

Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pembahasan Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis H1 menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis H1 diuji dengan pengujian hipotesis *one-tailed*. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai *T-statistic* adalah 3.5655 (lebih besar daripada nilai *T-table* 1.64), sehingga Hipotesis H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Safri (2013) yang menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di kota Yogyakarta. Sementara itu, Irmawanti (2015) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di kota Jakarta. Tidak hanya penelitian yang dilakukan Safri (2013) dan Irmawanti (2015), penelitian yang dilakukan Jatmiko (2006) menemukan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Semarang. Dalam konteks yang sama hasil penelitian ini berlawanan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Utami dan Kardinal (2013). Utami dan Kardinal (2013) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak di kota Palembang Sebrang Ulu.

Bandura (1977) sebagaimana dikutip oleh Robbins (1996) menyatakan bahwa di dalam proses teori pembelajaran sosial terdapat proses reproduksi motorik yakni wajib pajak akan mengamati kondisi yang ada disekitarnya dan akan mempengaruhi kesadaran wajib pajak karena di dalam pengamatannya, wajib pajak menyadari bahwa ialah memiliki kontribusi cukup besar dalam penerimaan sumber pajak negara yang akan membantu pembangunan dan pertumbuhan negaranya. Hasil dari pengamatan tersebut akan menciptakan sebuah tindakan atau perbuatan yakni dengan ikut serta membayarkan pajaknya. Dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang konsisten dengan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut wajib pajak orang pribadi di kota Bontang, bahwa dengan membayarkan pajak dapat meningkatkan penerimaan negara yang berguna untuk membiayai sarana publik seperti jalan raya, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan lain-lain yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak. Sarana publik tersebut merupakan timbal balik secara tidak langsung dari pajak yang mereka bayarkan. Dengan adanya kesadaran tersebut dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

2. Pembahasan Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis H2 menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis H2 diuji dengan pengujian hipotesis *one-tailed*. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai *T-statistic* adalah 2.215 (lebih besar daripada nilai *T-table* 1.64), sehingga Hipotesis H2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengaruh sanksi pajak akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Huslin (2013) yang menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang di kota Jakarta. Sementara itu, Jatmiko (2006) menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Semarang. Tidak hanya penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006), Ngadiman dan Huslin (2015), penelitian ini konsisten dengan penelitian oleh Savitri dan Musfialdy (2016) yang menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam konteks yang sama, hasil penelitian ini berlawanan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Irmawanti (2015). Irmawanti (2015) menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak di kota Jakarta. Sementara itu, Mohdali *et al* (2014) menemukan bahwa ancaman hukuman pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak di Malaysia. Selain penelitian yang dilakukan oleh Irmawanti (2015) dan Mohdali *et al* (2014), penelitian yang dilakukan oleh Swistak (2016) menemukan bahwa hukuman pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak di Polandia.

Bandura (1977) sebagaimana dikutip oleh Robbins (1996) menyatakan bahwa salah satu proses di dalam teori pembalasan sosial yakni proses penguatan, dimana individu-individu disediakan rangsangan positif atau ganjaran supaya berperilaku sesuai dengan model. Rangsangan positif atau ganjaran yang disediakan merupakan sanksi pajak. Dengan adanya sanksi pajak, wajib pajak akan berperilaku sesuai dengan model yakni wajib pajak yang patuh terhadap pajak. Dengan disediakan rangsangan positif atau ganjaran tersebut akan meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang konsisten dengan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut wajib pajak orang pribadi di kota Bontang, bahwa sanksi pajak yang cukup tinggi dapat merugikan wajib pajak. Menurut mereka sanksi pajak yang cukup tinggi dapat dihindari dengan cara patuh terhadap perpajakan. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

3. Pembahasan Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis H3 menyatakan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis H3 diuji dengan pengujian hipotesis *one-tailed*. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai *T-statistic* adalah 3.3249 (lebih besar daripada nilai *T-*

table 1.64), sehingga Hipotesis H3 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengaruh *tax amnesty* akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Huslin (2015) yang menemukan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di kota Jakarta. Sementara itu, Sari (2017) menemukan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di kota Surabaya. . Tidak hanya penelitian yang dilakukan oleh Sari (2017), Ngadiman dan Huslin (2015), penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Jacques (2010) yang menemukan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam konteks yang sama, hasil penelitian ini berlawanan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh S.V. Junpath *et al* (2016). S.V. Junpath *et al* (2016) menemukan bahwa *tax amnesty* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak di Afrika Selatan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Saracoglu dan Caskurlu (2011) menemukan bahwa *tax amnesty* di turki tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Bandura (1977) sebagaimana dikutip oleh Robbins (1996) menyatakan bahwa di dalam proses teori pembelajaran sosial terdapat proses penguatan, dimana individu-individu disediakan rangsangan positif atau ganjaran supaya berperilaku sesuai dengan model. Rangsangan positif atau ganjaran yang disediakan merupakan kebijakan pemerintah seperti *tax amnesty*. Dengan adanya *tax amnesty*, wajib pajak akan berperilaku sesuai dengan model yakni wajib pajak yang patuh terhadap pajak. Dengan disediakan rangsangan positif atau ganjaran tersebut akan meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak.

Tetapi hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2017). Alasan *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan *tax amnesty* mampu memberikan stimulus bagi wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan dapat menambah jumlah wajib pajak sehingga selanjutnya wajib pajak bisa memulai membayar pajak. Tidak hanya penelitian yang dilakukan oleh Sari (2017), Ngadiman dan Huslin (2015) menjelaskan bahwa *tax amnesty* mampu mendorong masyarakat untuk memulai kewajiban perpajakannya dengan benar melalui pengungkapan seluruh harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPH.

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang konsisten dengan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa *tax amnesty* dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut wajib pajak orang pribadi di kota Bontang, *tax amnesty* menjadi sarana bagi wajib pajak untuk sukarela melaporkan harta kekayaan mereka sehingga dapat terhindar dari sanksi karena sebelumnya tidak melaporkan harta kekayaan. Selain itu, *tax amnesty* sebagai sarana untuk membersihkan seluruh pelanggaran pajak yang diperbuat di masa lalu yang sekaligus memperbaiki pelaporan pajak kedepannya. Dengan ikut berpartisipasi dalam program *tax amnesty* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini konsisten dengan penelitian Sari (2017) yang menyebutkan bahwa pelaksanaan *tax amnesty* yang

berlangsung di KPP Pratama Surabaya Tegalsari mampu memberikan stimulus kepada wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan.

KESIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan semakin tinggi kesadaran wajib pajak tentang fungsi dan manfaat pajak, wajib pajak akan sukarela membayarkan pajaknya dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak akan pentingnya pajak yang mereka bayarkan akan memberikan banyak manfaat tidak hanya untuk wajib pajak itu sendiri tetapi berdampak kepada orang lain. Wajib pajak menganggap bahwa jika pajak yang mereka bayarkan memberikan manfaat bagi mereka, maka wajib pajak akan sukarela dalam membayarkan pajaknya. Ketika wajib pajak telah sukarela dalam membayarkan pajaknya, wajib pajak akan terus patuh terhadap perpajakan.

Sanksi perpajakan menunjukkan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan dapat merugikan wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan dianggap merugikan bagi wajib pajak sehingga wajib pajak menganggap lebih baik menghindari sanksi perpajakan dengan cara mematuhi peraturan perpajakan agar terhindar dari sanksi perpajakan.

Tidak hanya kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan, *tax amnesty* juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan *tax amnesty* mampu memberikan stimulus kepada wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan sebagai sarana untuk membersihkan seluruh pelanggaran pajak yang diperbuat di masa lalu yang sekaligus memperbaiki pelaporan pajak kedepannya. *Tax amnesty* mampu mendorong wajib pajak untuk memulai kewajiban perpajakannya dengan benar melalui pengungkapan seluruh harta yang belum dilaporkan.

Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yakni peneliti kesulitan dalam mendapatkan sumber data wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bontang dikarenakan data yang dibutuhkan sangat rahasia sehingga jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kota Bontang tidak dapat diketahui. Jumlah wajib pajak orang pribadi yang tidak diketahui akan mempersulit dalam menentukan jumlah sampel yang akan diteliti. Jika jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kota Bontang dapat diketahui, maka penentuan sampel akan lebih akurat dan sampel dapat menggambarkan seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kota Bontang.

Selain itu, keterbatasan dalam penelitian ini terkait dengan identitas responden di dalam kuesioner yang kurang lengkap. Hal ini dikarenakan peneliti tidak mencantumkan pertanyaan terkait kepemilikan NPWP sehingga peneliti sulit untuk mengidentifikasi apakah responden adalah

seorang wajib pajak orang pribadi. Tidak hanya itu, peneliti tidak mengklasifikasikan tingkat pendapatan wajib pajak orang pribadi di Kota Bontang.

Saran

Adapun saran yang diajukan dalam penelitian ini yakni sebaiknya penelitian selanjutnya dapat mencari informasi mengenai jumlah populasi yang akan diteliti. Hal ini dikarenakan agar dapat mempermudah dalam menentukan jumlah sampel yang akan diteliti sehingga sampel yang dihasilkan dapat menggambarkan seluruh populasi di dalam penelitian. Selain itu, sebaiknya peneliti selanjutnya lebih menggali identitas responden di dalam kuesioner untuk menghasilkan penelitian yang lebih informatif dan signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, W ., & Hartono, J. (2015). *Partial Least Sqyare (PLS): Alternatif Structural Equation Modelin (SEM) dalam Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Arum, Harjanti Puspa. (2012). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)*. Universitas Diponegoro: Skripsi Akuntansi.
- Asri, Manik Wuri, (2009). *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana: Skripsi.
- Barbuta-Misu, N. (2011). A Review of Factors for Tax Compliance. *Economic and Applied Informatics*, 1,69-76
- Budiatmanto, Agus. (1999). *Studi Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Reformasi Perpajakan Tahun 1983*. Tesis Program Pasca Sarjana Magister Akuntansi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Darussalam, Danny. (2014). Tax Amnesty dalam Rangka Rekonsiliasi Nasional. *Inside Tax*, edisi 26, Desember.
- Devano, S. dan S. K. Rahayu. (2006) *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Prenada Media Group.

- Dewinta, Rinta Mulia & Syahfruddin, Muchamad. (2012). Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. *Diponegoro Journal of Account*, 1(2), 1-9.
- Ghozali, Imam. (2008) *Structural Equation Modelin Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS)*. Semarang: Badang Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartono, Jogiyanto. (2011). *Konsep dan Aplikasi Structural Equation Modeling Berbasis Varian dalam Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Irmawati, Agnes Sophia. (2015). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Satu)*. Universitas Dharma Persada: Skripsi.
- Jatmiko, Agus Nugroho. (2006). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang*. Universitas Diponegoro: Tesis Magiester Akuntansi.
- Jacques, Malherbe. (2010). Tax Amnesties in the 2009 Landscape. *Dalam Inside Tax Edisi 15* (Mei, XII). Darussalam: PT Dimensi International Tax.
- Junpath, C, V ., Kharwa, M, S, E & Stainbank, L, T . (2016). Taxpayer's attitudes towards tax amnesties and and compliance in South Africa: an exploratory study, *South African Journal of Accounting Research*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2016. <http://www.anggaran.depkeu.go.id/content/publikasi/NK%20APBN/NK%20APBN%202016.pdf>. (di akses pada tanggal 24 Maret 2017).
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan, Edisi Revisi*. Penerbit Andi Yogyakarta: Yogyakarta.
- Mohdali, R., Isa, Khadijah & Yusoff , Salwa Hana. (2014). The impact of threat of punishment on tax compliance and non-compliance attitudes in Malaysia. *Procedia – Social and Behavioral Seciences*, 164, 291-297.

- Muliari, N. K dan Setiawan P.E. (2010). Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 2(1).
- Ngadiman, dan D. Huslin. (2015). Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). *Jurnal Akuntansi*, 12(2), 225-241.
- Nugraheni, A. D. (2015). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kota Magelang)*. Universitas Diponegoro Semarang: *Skripsi*.
- Nurmantu, Safri. (2010). *Pengantar Ilmu Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Nurlis, & Kamil, I. (2015). The Effect of Taxpayer Awareness, Knowledge, Tax Penalties, and Tax Authorities Services on The Tax Compliance: (Survey on the individual Taxpayer at Jabodetabek & Bandung). *Research Journal of Finance and Accounting*, 6(2), 106-111.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.74/PMK.03/2012 tentang *Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*. 14 Mei 2016. Berita Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.118/PMK.03/2016 tentang *Pelaksanaan Undang-Undang No.11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak*. 15 Juli 2016. Berita Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, Yeni Puri. (2014). *Determinan Minat Penggunaan Mobile Commerce pada Pengguna Smartphone Merek X*. Universitas Brawijaya: *Skripsi Akuntansi*.
- Resmi, Siti. (2013). *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Robbins, Stephen P. (1996). *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, dan Aplikasi*, Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta: Prenhallindo.
- Safri, Ratriana Dyah. (2013). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Yogyakarta)*. Universitas Negeri Yogyakarta: *Skripsi Akuntansi*.

- Saracoglu, O.F., & Caskurlu, E. (2011). Tax amnesty with effects and effecting aspects: Tax compliance, tax audits and enforcements arounds; the Turkish Case. *International Journal of Business and Social Science*, 2(7), 95-103.
- Sari, Viega Ayu Permata. (2017). Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 6(2).
- Sapiei, N. S., Kasipillai, J., & Eze, U.C. (2014). Determinants of tax compliance behavior of corporate taxpayers in Malaysia. *Ejournal of Tax Research*, 12(2), 383-409.
- Savitri, E., & Musfialdy. (2016). The Effect of Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Penalties, Compliance Cost at Taxpayer Compliance with Service Quality as Mediating Variabel. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 219, 682-687.
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie. (2013). *Research Method for Business Sixth Edition*, John Wiley and Sons, Inc. USA.
- Silitongan, E. (2008). Ekonomi Bawah Tanah dan Pengampunan Pajak. http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=55328coid=28caid=418gid=3. 8 Maret 2018.
- Suyatmin. (2004). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan: Studi Empiris di Wilayah KP PBB Surakarta*. Universitas Diponegoro: Tesis Magister Sains Akuntansi.
- Swistak, Artur. (2016). Tax penalties in SME tax compliance. *Financial Theory and Practice*, 40(1), 129-147.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 20016 Tentang *Pengampunan Pajak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang *Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan*. 2013. Bandung: Fokusindo Mandiri.
- Utami, Dwi Thia & Kardinal. (2013). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Sebrang Ulu*. STIE MDP.

Widayati dan Nurlis. (2010). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga). *Simposium Nasional Akuntansi XIII*.

<https://ekbis.sindonews.com/read/1157381/33/terlibat-suap-kepercayaan-masyarakat-terhadap-petugas-pajak-memudar-1479812329> Artikel tersebut diakses pada tanggal 28 Maret 2018 pukul 16.51.